



PUTUSAN

Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK 3514161304920003, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tukang Kayu, Tempat tinggal di, Kab. Pasuruan, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di, Kab. Pasuruan, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi – saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 November 2023 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, dengan Nomor perkara 2248/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0727/45/X/2015, tertanggal 05 Oktober

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
o orang tua Termohon selama 7 Tahun 6 Bulan dan telah melakukan hubungan selayaknya suami dan istri yang baik (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai dua orang anak yang bernama Wafiatul Imamah usia 6 tahun dan Muhammad Nukman Usia 35 hari;
3. Bahwa sejak Bulan Februari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Termohon sebagai istri kurang taat dan patuh terhadap segala nasehat yang di beri oleh Pemohon, seperti dimana Termohon kurang jujur dalam perihal hutang nya, Termohon sering berhutang hanya untuk gaya hidup mewah dan mementingkan gengsi nya, sehingga dari sikap nya itu membuat keadaan rumah tangga yang di jalani mulai kurang harmonis, beberapa kali Pemohon sudah berusaha untuk membuat Termohon agar berubah untuk lebih berhemat tetapi tetap saja Termohon tidak ada niat berubah nya dan semakin parah perilakunya dalam berhutang hanya untuk hal yang tidak bermanfaat baik bagi kebutuhan rumah tangga, oleh sebab itu Pemohon kini sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka dari itu kini Pemohon memutuskan untuk berpisah dari Termohon;
 - Bahwa,puncaknya pada bulan Mei 2023 kini antara Pemohon dan Termohon terjadi pisahkediaman selama kurang lebih 6 Bulan dimana saat ini Pemohon berkediaman dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon berkediaman dirumah orang tua Termohon, selama berpisah Termohon tidak pernah mengajak rukun dan Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin tetapi Pemohon masih memberi nafkah lahir berupa uang anak;
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 500.000;

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksaperkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator Savvy Dian Faizzati, M.HI., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Desember 2023, mediasi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di depan sidang pada tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon membenarkan posita angka 1 dan 2;
2. Bahwa Termohon membenarkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2023;
3. Bahwa benar penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berhutang tanpa ijin dan pengetahuan Pemohon, namun Termohon berhutang dikarenakan uang belanja yang diberikan Pemohon kurang yaitu hanya sejumlah Rp 300,000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu;
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan;
5. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;
6. Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1,000,000.00 (satu juta rupiah) dan nafkah dua orang setiap bulan minimal sejumlah Rp 600,000.00 (enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 5% (lima persen) pertahun;

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya;
- Bahwa hutang-hutang Termohon digunakan Termohon untuk kredit emas namun Pemohon tidak pernah melihat wujud emas tersebut;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan jumlah penghasilan Rp 400,000.00 (empat ratus ribu rupiah) perminggu;

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak keberatan terhadap tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang diminta oleh Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan jika Termohon berhutang digunakan untuk kredit emas, namun emas itu dijual Kembali oleh Termohon sedangkan hutang Termohon belum lunas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0727/45/X/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kota Pasuruan tanggal 05 Oktober 2015 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Pasuruan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun kemudian sejak beberapa bulan terakhir keduanya terlihat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui jika pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki banyak hutang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan;

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun Kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kabuoaten Pasuruan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Karena saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun kemudian keduanya terlihat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon jika penyebab tengkarnya dengan Termohon dikarenakan Termohon memiliki banyak hutang;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun Kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti lagi selain dari yang telah diajukannya dipersidangan;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti satu orang saksi sebagai berikut :

ISMAL SA'I Bin SA'I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Talangan RT.001 RW.003 Desa Rejosari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun sejak beberapa bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon terlihat tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon punya banyak hutang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan didepan sidang sebagaimana dalam berita acara sidang, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Savvy Dian Faizzati, M.HI., berdasarkan hasil laporan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun sejak Februari 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan antara lain Termohon sebagai istri kurang taat, kurang patuh pada nasehat Pemohon, Termohon kurang jujur dalam berhutang, Termohon sering berhutang hanya untuk gaya hidup mewah dan memetingkan gengsinya, hingga puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah Pisah tempat tinggal sejak Mei 2023 atau selama kurang lebih enam bulan saat permohonan cerai diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, selanjutnya Termohon juga membenarkan jika telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak Mei 2023 atau selama kurang lebih enam bulan;

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menerangkan jika Termohon berhutang dengan cara kredit emas namun Pemohon selama ini tidak pernah melihat emas tersebut;

Menimbang bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan jika berhutang dengan cara kredit emas, namun emas tersebut telah dijual oleh Termohon sedangkan kreditnya belum lunas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon tentang adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun karena perkara perceraian adalah perkara *lex specialis* maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 05 Oktober 2015, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon dalam keterangannya hanya saksi Miftahul Ulum binti Abd.Syukur yang mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon punya banyak hutang sedangkan saksi Ansori bin Kasri mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon, namun kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui sendiri jika antara

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan dan selama itu keduanya tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tentang pisahnya Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti satu orang saksi, sedangkan satu saksi bukanlah saksi sebagaimana azas Unus Testis Nullus Testis maka keterangan satu orang saksi Termohon tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan replik dan duplik serta mempertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi maka ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dikaruniai anak dua orang;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun harmonis, namun kemudian sejak Februari 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki banyak hutang hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 atau selama kurang lebih enam bulan dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;
3. Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon punya

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon hingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan, sedangkan keluarga telah berusaha merukunkan, begitu pula majelis hakim setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan upaya mediasi yang dilakukan pun tidak berhasil, sedangkan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon menjadi pecah (*broken marriage*), hal mana telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, sehingga Pemohon dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam sebagaimana pendapat pakar hukum Islam, Musthofa As Siba'i.

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tersebut dalam kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni*, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini, mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian"; juga norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surat al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Tentang Nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita dan petitumnya menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 500,000.00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya keberatan dengan jumlah nafkah iddah yang diberikan Pemohon selanjutnya Termohon menuntut nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jumlah nafkah iddah tersebut Pemohon

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan dengan nafkah iddah yang diminta oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, sesuai dengan ketentuan Q.S. Al-Baqarah (2): 229, Islam mengajarkan prinsip perceraian dengan cara yang baik (*tasrihun bi-ihsan*), yang dalam tafsir ath-Thabari, frase *tasrihun bi-ihsan* dimaknai sebagai perceraian dengan memenuhi hak-hak istri yang ditalak, tidak mendzalimi, tidak menyakiti, dan tidak menghina istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 158 huruf (b) KHI, hak-hak pasca perceraian bagi istri yang ditalak oleh suami mencakup mut'ah dan nafkah iddah sedangkan selama persidangan tidak ditemukan fakta hukum adanya nusyuz dari Termohon maka Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimal Termohon, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah iddah Termohon dapat dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 untuk memberikan perlindungan hukum pada hak perempuan pasca terjadinya perceraian maka pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan madliyah dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dan akan dicantumkan dalam amar putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian dari pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon, selanjutnya dalam perkara ini

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedang Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yaitu Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1,000,000.00 (satu juta rupiah) dan nafkah dua orang anak setiap bulan minimal sejumlah Rp 600,000.00 (enam ratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 5% (lima persen) pertahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak maka Tergugat Rekonvensi sebagai suami wajib memberikan mut'ah sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam : "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Nash al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim mengabulkan tuntutan Mut'ah Penggugat rekonvensi dengan

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bg/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1,000,000.00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 untuk memberikan perlindungan hukum pada hak perempuan pasca terjadinya perceraian maka pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan madliyah dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dan akan dicantumkan dalam amar putusan;

Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya juga menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 156 huruf (d) KHI, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi si anak ke depannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya semua biaya hak asuh dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sesuai pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini khususnya berkaitan dengan biaya hak asuh anak, untuk memenuhi rasa keadilan dan tujuan hukum yaitu putusan yang memberikan kemanfaatan kedepannya bagi anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, dan untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besaran nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat rekonvensi perlu dinaikkan 5 persen setiap tahunnya yaitu sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah anak dari Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu Wafiatul Imamah, usia 6 tahun dan Muhammad Nukman, usia 35 hari minimal sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan 5 persen per tahun yaitu sejumlah Rp 30,000.00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan mekanisme yang disepakati kedua belah pihak atas dasar itikad baik semata-mata demi perkembangan anak dimasa yang akan datang;

Tentang biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp.1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1,000,000.00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonsensi (PEMOHON) untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Wafiatul Imamah, usia 6 tahun dan Muhammad Nukman, usia 35 hari setiap bulan minimal sejumlah Rp. 600,000.00 (enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) pertahun sampai anak- anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.870,000.00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Riduan,S.HI., dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hindun Nuraini,SE.,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.Bg/



Riduan,S.HI..

Hj.Alvia Agustina Rahmah, SH

Panitera Pengganti,

Hindun Nuraini,SE.,SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30,000.00
2. Proses : Rp. 100,000.00
3. Panggilan : Rp. 700,000.00
4. Pnbp panggilan : Rp. 20,000.00
5. Redaksi : Rp. 10,000.00
6. Meterai : Rp. 10,000.00

J u m l a h : Rp. 870,000.00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 2248/Pdt.G/2023/PA.BgI